

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Budi Pramono, D. R. S. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rosyidah, M. dan R. Fijra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Saleh, I. N. S., N. W. Y. Badilla, A. Apriyanto, dan D. P. Depari. *Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1915 Nomor 732*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1947 Nomor 65*.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5592)

Jurnal

- Effendy, M. A., Sianturi, L. P., Mulyadi, D., Setiawan, I., & Gumilar, D. C. (2022). *Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pustaka Galuh Justisi, 1(1). Doi : <https://doi.org/10.25157/Pustaka.V1i1.2803>
- Friwarti, S. D., & Fadhlianti, E. (2023). *Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat*. At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 15(2), 205-224. DOI : <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.2341>
- Hadziq, S. (2019). *Pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP dikaji dari perspektif living law*. *Lex Renaissance*, 4(1), 25-45. DOI : <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art2>
- Hakim, M. A. (2006). Analisis Pasal 284 KUHP tentang Tindak Pidana Zina. *El Harakah*, 8(3), 299.
- Hana, A. F., Hadi, A. P., & Wayuni, I. (2025). *Analisis Yuridis Pidana Terhadap Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3), 2946-2952. DOI : <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1556>
- Huda, A. K. N., & Abdullah, S. (2024). *Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer*. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4), 267-281.
- Insani, N., Oktaviyanti, A., & Yanto, O. (2023). *Sistem pidana dalam tindak pidana Perzinahan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946*. Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 377–387. DOI : [10.32493/abdilaksana.v4i2.30952](https://doi.org/10.32493/abdilaksana.v4i2.30952)
- Istiklal, I. (2021). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perzinahan*. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 5(3), 250-258. DOI : <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i3.222>
- Lubis, M. R., Nurita, C., Lubis, M. A., Silangit, N. T., & Novita, R. (2025). *Proses penyidikan tindak pidana Perzinahan berdasarkan Pasal 284 KUHP di Kota Medan*. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(2), 50–66. DOI : <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.580>
- Manurung, K. H., & Triadi, I. (2023). *Analisis Yuridis Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia*. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5). Doi : <https://doi.org/10.5281/zenodo.10258639>

- Reinati, Esperansa Sherli Dacosta, Rudepel Petrus Leo, & Heryanto Amalo. (2023). *Tinjauan kriminologi terhadap Perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI dengan istri sesama anggota TNI*. Jurnal Hukum Bisnis, 12(6), DOI : <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i06.3086>
- Riyadi, S., Indrajit, W., & Jaeni, A. (2025). *Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Prajurit Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Keluarga Besar TNI*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(4), 3457-3463. Doi : <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1701>
- Satrio, N. (2021). *Politik Hukum Tindak Pidana Perzinahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Islamitsch Familierecht Journal, 2(02), 87-105. DOI : <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i02.2016>
- Sianturi, C. R., & Triadi, I. (2025). *Eksistensi Hukum Militer dalam Menjamin Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia*. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(3).
- Sugiarto, T. (2021). *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*. IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 9(01), 14-27. DOI : <https://doi.org/10.51747/ius.v0i01.764>
- Sunaryo, P. A. (2024). *Penerapan Lex Specialis Derogate Legi Generalis Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Penganiayaan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Doi :
- Suryaningrum, K. (2020). *Tinjauan Pertimbangan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Tambahan Pemecatan Atas Pelanggaran Kesusilaan Oleh Prajurit TNI*. Verstek, 8(2). DOI : <https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44096>
- Swandana, M. D. M. (2024). *Kewenangan Peradilan Militer terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)*. Jurnal Hukum Militer, 17(2), 1-21.
- Utami, N. S. B. (2014). *Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Yustisia, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11102>
- Zuhdi, M., & Siswanto, M. (2022). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan (Studi Kasus Disersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/142-K/AD/XII/2020)*. Jurnal Yustitia, 23(1). DOI : [10.53712/yustitia.v23i1.1538](https://doi.org/10.53712/yustitia.v23i1.1538)

Skripsi

- Almi, A. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/Pm-Ii-09/Ad/Iv/2019)* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Hidayah, A. N. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Di Muka Umum Dan Perkawinan Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Studi Kasus Putusan 37-K/Pm. Iii-16/Ad/Iii/2021)= Juridical Review Of Criminal Acts Of Public Decision And Unvalid Marriages Committed By TNI Persons (Case Study Decision 37-K/Pm. Iii-16/Ad/Iii/2021)* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Mulyadi, M. (2022). *Pelaksanaan Tugas Oditur Pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru Dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-03 Dipandang Berdasarkan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer* (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).
- Negara, A. A. K. (2019). *Argumentasi Pertimbangan Hakim Agung Menjatuhkan Pidana Pokok Lebih Ringan Tanpa Menghapus Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer dalam Perkara Perzinahan (StudiPutusan Mahkamah Agung Nomor220 K/MIL/2017)*.
- Nuswantoro, W. (2023). *Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Studi Kasus: Pomdam Iv/Diponegoro)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Permatasari, I. (2011). *Penyelesaian Perkara Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer Ii-10 Semarang Dan Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).